

BAB II

PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Perceraian pada bahasa arab merupakan *Talak* artinya “melepaskan ikatan perkawinan”. Adapun perceraian yang berarti Putusnya perkawinan merupakan kata aturan yang dipakai pada undang-undang perkawinan buat menjelaskan perceraian atau berakhirnya interaksi perkawinan antara seseorang pria dengan seseorang wanita yang sudah menjadi pasangan suami istri. Sedangkan pengertian *Talak* berdasarkan kata bisa diketahui menurut beberapa pengertian yakni *Talak* berdasarkan *syara'* merupakan nama buat melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian terdiri menurut bentuk yaitu perceraian lantaran cerai *talak* dan perceraian lantaran gugat cerai. Cerai *talak* merupakan segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan sang suami, yang ditetapkan oleh hakim, juga perceraian lantaran meninggalnya seseorang suami atau isteri. Cerai *Talak* adalah cerai secara spesifik yang hanya dilakukan sang pihak suami¹. Cerai Gugat (Gugatan) merupakan perceraian yang dilakukan satu pihak saja dengan sebab perkara karena adanya alasan-alasan perceraian². Oleh karena itu Gugatan perceraian umumnya dilakukan sang istri atau kuasanya. Gugatan

¹ Fifin Niya Pusyakhois, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”. dalam jurnal Skripsi IAIN Walisongo Semarang (2016):28

² Fifin Niya Pusyakhois, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya”, 30.

merupakan suatu masalah yang diajukan buat diproses berupa putusan dari Pengadilan Agama.

Pengertian *Talak* berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “*Talak* merupakan *ikrar* suami depan sidang Pengadilan Agama karena putusnya perkawinan, dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 129, 130, dan 131”³ lantaran itu *talak* berdasarkan aturan merupakan *ikrar* suami yang diucapkan depan sidang pengadilan Agama Kata “*talak*” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum ialah “segalah macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, atau yang ditetapkan hakim maupun perceraian yang jatuh dnegan sendirinya atau karena meninggalnya suami atau isteri. Selain itu *talak* juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan pihak suami⁴.

Djamil Latif mengungkapkan bahwa Perceraian merupakan suatu malapetaka⁵. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya pada keadaan darurat buat tidak menyebabkan *mudharat* yang lebih besar. Lantaran itu perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pula Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang diatur hukumnya pada agama mengenai perceraian disamping perkawinan, demi

³ Nurul Qodar. “Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Yogyakarta”, 2.

⁴ Syaifuddin, Muhammad.. *Pluralitas Hukum Perceraia*. (Malang: Tunggul Mandiri Publishing 2012) :23

⁵ Dede Rohyadi. “Perceraian Diluar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya”, 16.

kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman berkeluarga, warga dan negara.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan pada depan pengadilan selesainya pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak⁶. Sebagaimana yang diambil pada pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan merupakan membangun keluarga yang bahagia, kekal, menurut ajaran agama atau pada KHI diambil “*mithaqon ghalizan*“ (ikatan yang kuat, kokoh). Perkawinan yang kokoh bisa menyebabkan putusnya perkawinan baik lantaran karena kematian, perceraian ataupun lantaran putusan pengadilan menurut yang sudah ditetapkan undang-undang.⁷

B. Macam-macam *Talak* dan Gugat Cerai Istri

***Talak* menurut segi ketika dijatuhkannya *talak* yakni:**

Talak Sunni yaitu *talak* yang menggunakan *sunnah* memenuhi empat syarat: istri yang *ditalak* telah pernah digauli, istri bisa segera melakukan iddah suci, *talak* dijatutuhkan waktu istri pada keadaan suci, suami tidak menggauli istri selama masa suci.

Talak Bid'i yaitu kebalikannya menggunakan *Talak Sunni* dan tidak memenuhi syarat *talak Sunni*

Talak menurut segi rujuk yakni bekas suami ingin merujuk balik bekas istrinya terbagi menjadi dua: *Talak raj'i* yaitu *talak* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2012), .191

pernah digauli bukan lantaran memperoleh harta menurut istri, *talak* yang pertama kali atau yang ke dua kali.

Dr. As-siba'i menyampaikan bahwa tidak memerlukan pembaruan akad nikah tidak memerlukan mahar dan Tidak memerlukan persaksian tidak ada menggunakan pengertian yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam pasal 118 bahwa yang dimaksud menggunakan talak raj'i adalah talak kesatu atau ke dua, pada mana suami berhak rujuk selama istri pada masa iddah⁸

Talak ba'in yakni *talak* buat yang ketiga kalinya atau *talak* yang dijatuhkan sebelum istri dikumpuli dan *talak* yang jatuh menggunakan tebusan isteri pada suaminya (*khulu*). *Talak ba'in* terbagi dua macam yaitu:

1. *Talak ba'in shugra* yaitu *talak* yang tidak boleh dirujuk, namun boleh jika dengan akad nikah baru menggunakan bekas suaminya meskipun pada masa *iddah*. Menurut A. Zuhdi Mudhor *talak ba'in shugra* juga termasuk *talak* satu dan dua atau bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddahnya* termasuk *talak bain shugra* ialah *talak* sebelum berkumpul, *talak* dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu*, *talak* karena aib (cacat badan), karena salah seorang di penjara, *talak* penganiayaan, atau yang semacamnya.²⁵ Adapun yang termasuk *talak ba'in shugra* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat dua yaitu *Talak* yang terjadi *qabla al-dukhul* (sebelum berhubungan seksual) *Talak* menggunakan tebusan atau *Khulu'* *Talak* yang dijatuhkan Pengadilan Agama²⁶

⁸ Sulamian Rasjid. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013). .374

2. *Talak ba'in kubra* merupakan *talak* yang terjadi sudah ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak bisa dirujuk dan tidak bisa dinikahi kembali. Kecuali bila pernikahan itu dilakukan sehabis bekas istri menikah bersama orang lain dan lalu terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya*. *Talak* dari segi penyampaiannya terhadap istri ialah:
- a. *Talak* dengan ucapan, yang disampaikan oleh suami dengan ucapandihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya.
 - b. *Talak* dengan tulisan yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya lalu membacanya dan memahami isi dan maksud surat tersebut. *Talak* dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
 - c. *Talak* dengan isyarat yakni yang dilakukan dengan bentuk isyarat suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dari isi hati.
 - d. *Talak* dengan utusan yakni yang disampaikan oleh suami melalui perantara orang lain sebagai utusan guna menyampaikan maksud *mentalak* istrinya.⁹

Menurut Sayuti Thalib yang termasuk *talak ba'in kubra* yaitu: *Talak* itu berupa *talak* ketiga dan Perceraian karena *li'an* karena pasangan suami istri tadi tidak diperbolehkan kawin lagi selamanya.³¹ Implikasi yang ditimbulkan menurut *talak ba'in kubra* ini merupakan suami tidak bisa rujuk tidak bisa menikahi mantan istrinya lagi, kecuali bila mantan istrinya tadi sudah menikah dengan laki-laki lain dan lalu terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan wanita tadi

⁹ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, 193-200.

sudah habis masa iddahnya, maka suaminya yang pertama boleh menikahi mantan istrinya itu kembali.

Gugat cerai istri yaitu:

Berbeda dengan *talak* yang hanya di dilaukkn oleh suami sebaliknya dengan cerai gugat istri harus menunggu keputusan dari pengadilan dan ada beberapa faktor kondisi yang harus menyertainya:

- 1) *Fasakh* yaitu pengajuan cerai tanpa adanya alasan dari istri ke suami akibat beberapa perkara, antara lain suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah (baik sebagian atau seluruhnya) sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau adanya.¹⁰
- 2) *Khulu* yaitu perceraian yang merupakan kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami.

C. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian pada aturan negara diatur pada: Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Bab VIII mengenai Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai menurut Pasal 38 hingga Pasal 41. UU No. tiga tahun 2006 mengenai Peradilan Agama menyebutkan mengenai cara perkawinan. Pasal 65 hingga menggunakan Pasal 91. Inpres No. I tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan serta Tentang Akibat Putusnya Perkawinan¹¹. Pasal 65 No tiga

¹⁰ <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam/>
diakses pada Tanggal 25 Oktober 2020

¹¹ Fifin Niya Pusyakhos. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya”, 21.

Tahun 2006 Undang-Undang Peradilan Agama berbunyi: “perceraian hanya bisa dilakukan pada depan sidang pengadilan yang bersangkutan sehabis berusaha mendamaikan ke dua belah pihak.¹²

Hadist menyebutkan bahwa: “Sesungguhnya perbuatan yang boleh namun sangat pada benci Allah ialah merupakan *talak*.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).¹³

Perceraian diperbolehkan dalam agama, namun pelaksanaannya wajib menurut suatu alasan yang kokoh kuat, dan merupakan jalan bila cara yang sudah diusahakan sebelumnya tidak bisa mengembalikan keutuhan rumah tangga tempat tinggal suami isteri tadi. Pengaturan tentang perceraian pada Hukum Islam selaras menggunakan prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pada penjelasannya mengungkapkan menjadi berikut: “Lantaran tujuan perkawinan merupakan jalan jika cara yang sudah diusahakan sebelumnya tidak bisa mengembalikan keutuhan rumah tangga tempat tinggal suami istri tersebut. Pengaturan tentang perceraian pada Hukum Islam selaras menggunakan prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pada penjelasannya menjelaskan menjadi berikut: “Lantaran tujuan perkawinan merupakan buat menciptakan keluarga yang bahagia serta harmonis, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan”¹⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena cerai mati dan cerai hidup.

¹² Pasal 65 No 3 Tahun 2006 Undang-Undang Peradilan Agama

¹³ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana 2012) . . 211

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *fiqih munakahat*.,22.

Cerai mati adalah perceraian yang terjadi salah seorang suami isteri meninggal dunia jika terjadi hal demikian maka yang ditinggalkan mempunyai masa iddah 4 bulan 10 hari seperti dalam

Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ إِذَا سَأَلْتَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: *Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Talak* dibolehkan namun masih diharapkan untuk didamaikan antara keduanya agar tidak terjadi melepaskan atau meninggalkan

D. Rukun dan Syarat *Talak*

Rukun dan syarat *talak* ialah unsur inti yang sangat penting dalam melakukan *talak* yang terwujudnya *talak* jika bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Suami adalah yang memiliki hak *talak* dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.¹⁵ Rukun perceraian sah apabila suami berakal, sehat, baligh dan dengan kemau sendiri tanpa adanya pakasaan dari pihak lainnya. Oleh karena itu *talak* itu menghapus atau menghilangkan ikatan perkawinan jadi *talak* tidak akan pernah terjadi jika tidak ada akad perkawinan yang sah antara suami dan istri
2. Rukun Istri yaitu istri yang sah perceraianya jika telah menikah dengan suami sah dan dia belum dicerai dengan *talak* tiga oleh suaminya¹⁶. Lantaran itu wanita yang telah bersuami yang masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *talak* terhadap istri sendiri.¹⁷ dan tidak dipandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap orang lain. Namun untuk sahnya *Talak* istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, kedudukan istri yang *Talak* harus berdasarkan atas akad yang sah
3. *Sighat Talak* adalah Kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan *talak* baik itu *sharih*

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2012) , 201

¹⁶ <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam/> diakses pada Tanggal 25 Oktober 2020

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat* ,202.

(Jelas) maupun *kinayah* (sindiran) baik berupa ucapan lisan atau tulisan isyarat bagi tuna wicara ataupun suruhan orang lain.

4. *Talak* di Tangan Suami yaitu Hukum Islam menetapkan hak *talak* bagi suami dan suamilah yang memegang kendali *talak*, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama.¹⁸

E. Cara Perceraian

Perceraian terputusnya hubungan perkawinan suami istri yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), namun perceraian memiliki dua macam perceraian ialah:

1. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang ditimbulkan karena adanya suatu permasalahan serta perselisihan sang istri lebih dahulu mengajukan Kepada Pengadilan dan menggunakan suatu putusan Pengadilan, Undang- Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan:

- a. Gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tadi dalam ayat Pasal ini diatur pada Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pada penerangan Pasal 20 menegaskan menjadi berikut: “Gugatan perceraian dimaksud bisa dilakukan sang isteri yang melangsungkan perkawinan dari kepercayaan Islam dan sang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya dari agamanya dan agama itu selain kepercayaan Islam”.

2. Cerai *Talak*

Cerai *talak* hanya spesifik buat yang beragama Islam, misalnya yang dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menjadi berikut: Seorang suami

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*, 205.

yang melangsungkan perkawinan dari kepercayaan Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat pada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai menggunakan alasan – alasan dan meminta pada Pengadilan supaya diadakan sidang buat keperluan itu¹⁹.”

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. yang melaksanakan tugas- tugas Administrasi pada rangka mencapai tugas utama tadi merupakan Panitera Sebagaimana pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor tiga tahun 2006 mengungkapkan: Panitera menjadi pelaksana aktivitas Administrasi Pengadilan mempunyai tiga (3) macam tugas utama yaitu:

- a. Pelaksanaan Administrasi perkara
- b. Pendamping Hakim dalam persidangan
- c. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya²⁰

Proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama merupakan menjadi berikut:

- 1) Pengajuan Perkara

Permohonan cerai gugat diajukan sang isteri atau kuasanya pada Pengadilan yang wilayah daerah hukumnya mencakup lokal tinggal Penggugat. Permohonan cerai *talak* diajukan sang suami atau kuasanya pada Pengadilan yang wilayah daerah hukumnya lokal kediaman termohon, kecuali bila termohon sengaja meninggalkan lokal kediaman yang dipengaruhi beserta tanpa ijin Pemohon²¹.

¹⁹ Fifin Niya Pusyakhos. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya”, 29.

²⁰ Undang - Undang Pasal 26 Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

²¹ Undang - Undang Pasal 26 Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

2) Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tadi diterima sang petugas meja pertama, lalu diperintahkan buat membayara administrasi berkas perkara, masalah kecuali penggugat mengajukan masalah menggunakan cuma-cuma, yang selanjutnya dicatat pada kitab Register masalah menggunakan kode No./Pdt.G/.../PA.. Selanjutnya sang Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), lalu Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan pada Jurusita/Jurusita Pengganti buat memanggil pada para pihak buat tiba dan hadir pada persidangan yang sudah ditetapkan.

3) Memeriksa dan Mengadili

Azas dan tata cara perceraian yang mencakup pula cerai *talak* serta cerai gugat tunduk sepenuhnya dalam HIR dan Rbg, dan ketentuan spesifik yang diatur pada Undang-undang Nomor tiga tahun 2006, maka cara tertib pula wajib berpedoman dalam azas yang diatur pada UU Nomor tiga tahun 2006 yaitu:

- a) Pemeriksaan dilakukan sang Majelis Hakim yang terdiri berdasarkan tiga orang hakim, antara lain menjadi Ketua Majelis dan yang lainnya menjadi Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. tiga Tahun 2006)
- b) Pemeriksaan dilakukan pada sidang tertutup (Pasal 80 ayat (dua) UU No. tiga Tahun 2006) dan putusan masalah perceraian diucapkan pada sidang terbuka buat generik, Pasal 81 ayat (1) UU No.tiga Tahun 2006).
- c) Pemeriksaan paling lambat 30 hari berdasarkan lepas registrasi gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.tiga

Tahun 2006), hal ini buat memenuhi tuntutan azas yg dipengaruhi dalam Pasal 4 ayat dua UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yg sederhana, cepat dan biaya ringan.

- d) Pemeriksaan disidang dihadiri sang suami isteri atau wakilnya yang menerima kuasa spesifik berdasarkan mereka. dengan Upaya mendamaikan ke dua belah pihak diusahakan selama proses berlangsung (Pasal 82 ayat (4) UU No.tiga Tahun2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) spesifik pada hal ini adalah sedikit berdasarkan azas yang diatur pada Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, dimana dipengaruhi mendamaikan relatif diusahakan hakim dalam sidang pertama saja.²²

4) Putusan

Putusan pernyataan hakim dengan diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.²³ Serta menurut cara yang diatur Pasal 71 Undang-undang Nomor tiga Tahun 2006, disebutkan:

- a) Panitera mencatat segala hal tentang yang terjadi pada sidang ikrar talak..
- b) Hakim menciptakan penetapan yg isinya menyatakan bahwa perkawinan putus semenjak ikrar talak diucapkan & penetapan tadi nir bisa dimintakan banding atau kasasi.²⁴

²² Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

²³ <https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan>

²⁴ Undang-Undang Pasal 71 No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Pasal-pasal tadi maka sebelumnya adanya sidang ikrar talak, maka perceraian belum terjadi. Namun tak jarang terjadi Pemohon tidak mau hadir pada sidang penyaksian ikrar talak walaupun Pengadilan sudah memanggil secara absah dan patut. Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini telah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri bisa mengajukan Gugatan cerai pada suami, hal ini ditegaskan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor tiga tahun 2006 yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan sang isteri atau kuasanya pada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tadi, istri bisa mendalilkan alasan-alasan yang tercantum pada permohonan cerai *talak* yang sang suami tidak dilaksanakannya sidang *ikrar talak*, alasan *taklik talak*, *khuluk* dan atau menurut alasan-alasan Perundang-undangan yang berlaku²⁵

²⁵ Fifi Niya Pusyakhos. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya”, 43.

